

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;

Memperhatikan : Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 berjumlah Rp.285.000.000.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp.285.000.000.000,00

b. BELANJA

- Rutin	Rp.188.100.000.000,00
- Pembangunan	<u>Rp. 96.900.000.000,00</u>
	Rp.285.000.000.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 9.083.777.000,00
b. Belanja	Rp. 9.083.777.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pergeseran Pasal-Pasal Anggaran diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di : Palangaka Raya
Pada Tanggal : 20 Desember 2000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

ASMAWI AGANI